



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA  
SATU PINTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pencapaian rencana strategis pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu profesionalisme Aparatur Daerah, Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mewujudkan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional;
  - b. bahwa dalam rangka terwujudnya keselarasan dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian serta evaluasi dan pelaporan serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Pengembangan kompetensi antar organisasi Perangkat Daerah yang lebih terarah, terpadu, berkelanjutan dan akuntabel, maka diperlukan suatu kebijakan pendidikan dan pelatihan melalui sistem satu pintu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Satu Pintu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
  2. Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6747);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun
10. 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
16. Peraturan Bupati Landak Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 765).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA SATU PINTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Selanjutnya ditingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Landak.
5. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana strategis BKPSDM adalah Dokumen Perencanaan BKPSDM
8. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah Dokumen rencana kerja pendapatan, rencana belanja program Perangkat daerah.
9. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementrian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.
10. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu pembelajaran yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
11. Kewenangan adalah urusan pemerintah yang menjadi fungsi dari BKPSDM selaku pengawas, fasilitator dan penyelenggara di bidang kediklatan.
12. Sertifikasi adalah pemberian pengakuan formal dari pelaksana pelatihan untuk melakukan kegiatan tertentu dan memperoleh hak memberikan pengakuan kepada peserta diklat dalam bentuk sertifikat kelulusan dalam suatu diklat ataupun surat keterangan.
13. Monitoring adalah pemantauan proses dan perkembangan pelaksanaan pasca diklat.
14. Evaluasi adalah menilai dampak program bagi peningkatan kinerja kegiatan organisasi.

15. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara.
16. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Landak.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan pelatihan pengembangan kompetensi ASN melalui pola satu pintu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

#### Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan ini adalah agar setiap pengelolaan pelatihan pengembangan kompeten ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak dapat terkoordinir dan terlaksana dengan baik, lebih terarah, terpadu, efektif, efisien, berkelanjutan dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan penilaian indeks profesionalitas ASN melalui dimensi kompetensi serta memudahkan dalam pemetaan ASN di daerah yang kemudian untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan bidang tugasnya.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengembangan Kompetensi
- b. Perencanaan Kebutuhan pengembangan kompetensi ASN;
- c. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN;
- d. Pemanfaatan Teknologi Informasi;
- e. Monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi ASN;
- f. Peserta;
- g. Sertifikat dan Piagam;
- h. Pengawasan dan pengendalian pengembangan kompetensi;
- i. Pembiayaan.

## Pasal 5

- (1) Urusan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (2) Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk semua kegiatan pengembangan kompetensi ASN.
- (3) Kewenangan BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis dalam Pengembangan kompetensi
  - b. memberikan fasilitasi atas penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi;
  - d. memberikan rekomendasi untuk melaksanakan Pengembangan kompetensi; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain dari Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang Pengembangan kompetensi ASN.

## BAB IV

### PENGEMBANGAN KOMPETENSI

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk dan Jalur Pengembangan Kompetensi

## Pasal 6

Bentuk Pengembangan Kompetensi terdiri atas:

- a. pendidikan; dan/atau
- b. pelatihan.

## Pasal 7

Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan pemberian tugas belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. pelatihan klasikal; dan
- b. pelatihan nonklasikal.

## Pasal 9

- (1) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui kegiatan yang menekankan

## Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka didalam kelas, dilaksanakan untuk memenuhi rencana strategis instansi, kebutuhan Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS dalam bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat dilaksanakan secara:
  - a. mandiri oleh unit kerja penyelenggara pelatihan di Instansi Pemerintah yang terakreditasi;
  - b. bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pelatihan; atau
  - c. bersama dengan lembaga penyelenggara pelatihan independen yang terakreditasi.
- (2) Bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I
  - b. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
  - c. Pelatihan Kepemimpinan Administrator
  - d. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
- (3) Bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas merupakan bentuk pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk memenuhi dan meningkatkan kompetensi ASN yang telah menduduki Jabatan Struktural.
- (4) Bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l, dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan sikap perilaku bagi ASN.
- (5) Bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi.

### Pasal 13

- (1) Bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi teknis berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi.
- (2) Bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi bagi ASN yang menduduki jabatan Fungsional.

### Bagian Kedua

#### Kewenangan

### Pasal 14

- (1) Urusan Pemerintahan dibidang Pengembangan Kompetensi ASN berada pada BKPSDM.
- (2) Kewenangan BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
  - b. Melakukan kajian kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN yang diusulkan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
  - c. Memberi dukungan atas penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
  - d. Mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN yang dilaksanakan secara mandiri oleh Peran Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
  - e. Menyelenggarakan pelatihan Pengembangan Kompetensi ASN sesuai jenis dan kebutuhan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
  - f. Melakukan monitoring/pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN baik yang dilaksanakan oleh BKPSDM maupun yang dilaksanakan

secara mandiri oleh Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

- g. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN, yang meliputi :
  1. Kesesuaian antara Rencana Pengembangan Kompetensi dengan pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi.
  2. Kemanfaatan antara pelaksanaan Pengembangan Kompetensi terhadap peningkatan Kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.
- h. Membuat laporan hasil pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan.
- i. Mengeluarkan sertifikat pengembangan kompetensi ASN baik yang dilaksanakan oleh BKPSDM maupun yang dilaksariakan secara mandiri oleh Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati Landak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dibidang pengembangan kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

## BAB V

### PERENCANAAN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

#### Pasal 15

- (1) Perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN, menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
- (2) Perencanaan kebutuhan Pengembangan kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia yang didasarkan pada kebutuhan atas kompetensi jabatan pada Perangkat Daerah.
- (3) Dalam menyusun program tahunan kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN, Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan kerjanya masing-masing dengan memperhitungkan relevansi antara Renstra

Perangkat Daerah dan Renstra Pemerintah Kabupaten Landak.

- (4) Penyusunan perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan oleh tim analisis kebutuhan pengembangan kompetensi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur pengelola kepegawaian, kediklatan dan unsur unit kerja terkait lainnya.
- (6) Perangkat Daerah menyusun program tahunan kegiatan Pengembangan kompetensi ASN.
- (7) Dalam penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (6) PD melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan di lingkungan masing-masing berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (8) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada tim untuk dilakukan evaluasi terhadap usulan.
- (9) Berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) BKPSDM melakukan koordinasi ulang pada Pimpinan PD untuk menentukan prioritas kebutuhan Pengembangan kompetensi ASN.
- (10) Untuk menentukan prioritas kebutuhan Pengembangan kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tim membahas usulan Diklat meliputi:
  - a. jenis Pelatihan;
  - b. kelompok sasaran dan/atau peserta sasaran;
  - c. kurikulum dan silabus;
  - d. jumlah JP;
  - e. penentuan widyaiswara/fasilitator, baik eksternal maupun internal;
  - f. output yang diharapkan;
  - g. relevansi dengan visi, misi Daerah dan organisasi;
  - h. penanggung jawab;
  - i. penentuan sumberdaya pelatihan;
  - j. lokasi Pelatihan; dan
  - k. waktu pelaksanaan pelatihan.
- (11) Hasil perencanaan kebutuhan pelatihan pengembangan kompetensi ASN dirumuskan oleh tim analisis kebutuhan

pengembangan kompetensi dan ditetapkan oleh PPK serta dituangkan dalam rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Landak Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, pengembangan kompetensi beserta perangkat daerah terkait sebagai perencana kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan kerjanya.

## BAB VI

### PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

#### Bagian Satu penyelenggara

#### Pasal 16

penyelenggara pengembangan kompetensi ASN terdiri dari :

- a. BKPSDM Kabupaten Landak;
- b. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- c. Lembaga Diklat yang telah terakreditasi; dan atau
- d. Lembaga/Instansi lainnya.

#### Pasal 17

#### Tenaga Pengajar

- (1) Tenaga pengajar dalam pengembangan kompetensi ASN terdiri dari :
  - a. Widyaiswara;
  - b. Pakar/Ahli;
  - c. Pejabat Lingkungan Pemerintah;
  - d. Praktisi dan
  - e. Akademik.
- (2) Penugasan tenaga pengajar dalam satu jenis program pengembangan kompetensi didasarkan pada:
  - a. Kesesuaian penguasaan materi;
  - b. Kesesuaian penguasaan metodologi; dan
  - c. Kredibilitas, dedikasi dan reputasi.
- (3) Tugas, kewajiban dan pendayagunaan tenaga pengajar pada tiap jenis, jenjang dan program pelatihan berdasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi  
Pasal 18

- (1) Pengembangan Kompetensi dapat dilakukan secara klasikal dan atau non klasikal.
- (2) Pengembangan Kompetensi klasikal dilakukan dengan tahap muka dikelas.
- (3) Pengembangan Kompetensi non klasikal dilakukan dengan pelatihan di alam bebas, pelatihan secara online, atau pelatihan ditempat kerja.
- (4) Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan, teknis dan fungsional yang belum dapat dilaksanakan oleh lembaga Diklat daerah yang terakreditasi dapat dikerjasamakan atau diikutkan pada kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi Pembina sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Tata cara penyelenggaraan setiap jenis, Jenjang dan program Pelatihan ditetapkan dalam pedoman Penyelenggaraan Pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Tatalaksana Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi  
Pasal 20

- (1) Setiap perangkat daerah berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi memiliki diskrepansi yang solusi permasalahannya hanya melalui pengembangan kompetensi, maka Perangkat Daerah tersebut wajib memasukan usulan pelaksanaan pengembangan kompetensi setiap tahunnya ke BKPSDM yang memuat nama pengembangan kompetensi, latar belakang pelaksanaan pengembangan kompetensi, dasar hukum pelaksanaan pengembangan kompetensi, peserta, rencana waktu/tempat pelaksanaan pengembangan kompetensi, penyelenggara/tenaga pengajar pengembangan kompetensi dan besaran/sumber pembiayaan pelaksanaan pengembangan kompetensi.
- (2) Usulan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya rumuskan berdasarkan skala prioritas kebutuhan daerah oleh Tim Analisis Kebutuhan

Pengembangan Kompetensi (AKPK) Kabupaten Landak yang kemudian dituangkan dalam RKA BKSDM dan/atau Perangkat Daerah terkait dan diajukan pada pembahasan anggaran ditingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna memperoleh persetujuan.

- (3) Pengembangan Kompetensi yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dituangkan dalam DPA BKPSDM dan/atau Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak untuk selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja untuk dilaksanakan.

## BAB VII

### PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan mempergunakan teknologi informasi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengembangan kompetensi, Instansi Pemerintah dapat mengembangkan dan menggunakan sistem informasi, aplikasi dan sistem pembelajaran dengan teknologi informasi (*e-learning*) dan sebagainya baik yang dikembangkan mandiri maupun dengan memakai aplikasi yang telah dikembangkan oleh kementerian/lembaga.

## BAB VIII

### MONITORING EVALUASI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN ASN

#### Bagian Kesatu

#### Monitoring dan Evaluasi Pengembangan kompetensi

#### Pasal 22

- (1) Monitoring dan evaluasi Pengembangan kompetensi ASN dilakukan oleh BKPSDM dengan membentuk tim analisis kebutuhan pengembangan kompetensi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. pemantauan proses dan perkembangan pelaksanaan aktifitas program dengan mengacu kepada indikator dan target yang telah ditetapkan; dan
  - b. mengidentifikasi masalah dan kesenjangan pada waktu pelaksanaan Pengembangan kompetensi.

- c. evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Pengembangan kompetensi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Evaluasi peserta yang dilakukan oleh widyaiswara/narasumber;
  - b. evaluasi widyaiswara/tenaga pengajar yang dilakukan panitia/peserta; dan
  - c. evaluasi pelaksanaan Pelatihan/penyelenggara yang dilakukan oleh widyaiswara/peserta.
- (5) Hasil Evaluasi pelaksanaan Pelatihan dituangkan dalam bentuk laporan pelaksanaan yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan sekaligus sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pelatihan berikutnya.

## Bagian Kedua Evaluasi Pasca Pelatihan

### Pasal 23

- (1) Evaluasi ASN pasca Pelatihan dilakukan 6 (enam) bulan setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengembangan kompetensi yang menggunakan anggaran APBD.
- (3) Evaluasi ASN pasca pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di PD masing-masing yang meliputi:
- a. kemampuan dan pendayagunaan;
  - b. sejauh mana ASN mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas pekerjaan dalam jabatan yang dipangkunya;
  - c. sejauh mana ASN didayagunakan potensinya dalam jabatan struktural, fungsional, dan tugas teknis;
  - d. pengukuran manfaat dan dampak kontribusi ASN terhadap peningkatan kinerja organisasi; dan
  - e. hasil Evaluasi pelaksanaan Pelatihan dituangkan dalam bentuk laporan pelaksanaan yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan sekaligus bahan masukan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pelatihan berikutnya.

## BAB IX PESERTA

### Bagian Kesatu Pelatihan Dasar Calon Aparatur Sipil Negara

#### Pasal 24

- (1) Calon peserta Pelatihan Dasar merupakan Calon Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan dasar sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh LAN.
- (2) Tata cara pencalonan, seleksi dan pelaksanaan Pelatihan dasar Calon Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan yang diatur oleh LAN.
- (3) Pelaksanaan Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LAN.
- (4) Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon ASN dilaksanakan dalam masa prajabatan.

### Bagian Kedua Pelatihan Struktural Kepemimpinan

#### Pasal 25

- (1) Calon peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pelatihan Kepemimpinan Pejabat Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pejabat Pengawas merupakan ASN yang telah menduduki jabatan struktural.
- (2) Pejabat yang telah menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan yang diselenggarakan oleh LAN.
- (3) Persyaratan tentang kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan yang diatur oleh LAN.

### Bagian Ketiga Pengembangan Kompetensi Teknis

#### Pasal 26

- (1) Persyaratan peserta Pengembangan Kompetensi Teknis yaitu ASN yang membutuhkan peningkatan Kompetensi teknis dalam

- pelaksanaan tugasnya serta mendapat rekomendasi Kepala PD.
- (2) Jumlah peserta Kegiatan Pengembangan kompetensi paling sedikit 30 (tiga puluh) orang tiap kelas/angkatan.

#### Bagian Keempat Pengembangan Kompetensi Fungsional

##### Pasal 27

- (1) Persyaratan peserta Pengembangan Kompetensi fungsional merupakan ASN yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional dan memiliki kompetensi sesuai yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Fungsional tertentu dan mendapat rekomendasi dari BKPSDM dan kepala PD masing-masing.
- (2) Kegiatan Pengembangan kompetensi yang difasilitasi oleh BKPSDM dengan jumlah peserta paling sedikit 30 (tiga puluh) orang tiap kelas/angkatan.

#### Bagian Kelima

##### Pelaporan

##### Pasal 28

Setiap ASN yang telah mengikuti Pengembangan kompetensi wajib menyusun Laporan Hasil Pengembangan kompetensi ASN kepada Kepala BKPSDM.

## BAB X

### SERTIFIKAT DAN PIAGAM

##### Pasal 29

- (1) Kepada ASN dan Tim Pelaksana Kegiatan yang telah menyelesaikan keseluruhan program dan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai jenisnya, diberikan sertifikat.
- (2) Kepada ASN dan Tim Pelaksana Kegiatan yang berprestasi pada setiap jenis pelaksanaan pengembangan kompetensi diberikan piagam penghargaan.
- (3) Sertifikat dan piagam penghargaan dikeluarkan oleh penyelenggara kegiatan pengembangan kompetensi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Bentuk dan kewenangan penandatanganan sertifikat dan piagam mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB XI  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu  
Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap Pengembangan kompetensi dilakukan oleh Bupati melalui kepala BKPSDM.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan BKPSDM kepada Bupati.

Bagian Kedua  
Pengendalian

Pasal 31

- (1) Bagi Perangkat Daerah yang akan melaksanakan pelatihan pengembangan kompetensi aparatur secara mandiri, wajib memperoleh surat rekomendasi pelaksanaan kegiatan dari BKPSDM.
- (2) Setiap Perangkat Daerah dilarang menyelenggarakan jenis/bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l tanpa memperoleh rekomendasi pelaksanaan dari BKPSDM.
- (3) BKPSDM mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan berdasarkan jenis pelatihan yang telah memperoleh persetujuan dan penetapan dari PPK yang tertuang dalam RKA dan DPA BKPSDM dan atau Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak dapat memproses permintaan/pencairan anggaran kegiatan pelatihan dari Perangkat Daerah setelah BKPSDM mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan.
- (5) Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen laporan hasil penyelenggaraan pelatihan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri.
- (6) Bagi ASN yang akan mengikuti Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Instansi Pembina maupun Lembaga/instansi lainnya, disamping memperoleh rekomendasi dari pimpinan Perangkat Daerah wajib

memperoleh surat rekomendasi pengiriman peserta pelatihan dari BKPSDM.

- (7) ASN yang telah selesai mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dari instansi pembina maupun Lembaga/instansi lainnya, wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan dan fotocopy Sertifikat pengembangan kompetensi yang telah diikuti, paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan pengembangan kompetensi selesai dilaksanakan.
- (8) Apabila ketentuan yang diatur pada ayat (7) di atas tidak dilaksanakan oleh ASN yang telah selesai mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi tersebut, maka kepada yang bersangkutan tidak dapat direkomendasikan dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi selama 2 (dua) tahun.
- (9) Untuk memperoleh rekomendasi pelaksanaan dan rekomendasi pengiriman, peserta pelatihan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (4) Pimpinan Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan kepada Bupati Landak Cg. Kepala BKPSDM sebagaimana contoh format pada Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Landak ini.
- (10) BKPSDM senantiasa memperhatikan kesesuaian penempatan ASN dengan jenis Pelatihan yang telah diikuti.

## BAB XII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 32

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan ASN bersumber dari APBD dan/atau APBN.
- (2) Pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan diklat yang bersifat substantif yang merupakan diklat yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis terkait secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan. penganggaran tetap dibebankan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB XIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Penyampaian usulan diklat dapat diajukan secara manual dan/elektronik
- (2) Penyampaian usulan diklat secara elektronik dilaksanakan apabila telah tersedia Aplikasi

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 4 September 2023

Pj. BUPATI LANDAK,  
TTD  
SAMUEL

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH  
NIP. 196611281994022001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI LANDAK  
 NOMOR 41 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL  
 NEGARA SATU PINTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN LANDAK

DAFTAR USUL PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENGEMBANGAN  
 KOMPETENSI ASN TAHUN ....\*(Tahun Rencana Pelaksanaan)

Badan/ Dinas ....\*(Nama Perangkat Daerah)

No.	Nama pelatihan	Latar Belakang Pelaksanaan Pelatihan	Dasar Hukum Pelaksanaan pelatihan	Sasaran calon peserta pelatihan	Jumlah peserta pelatihan	Rencana waktu dan tempat pelaksanaan pengembangan kompetensi	Penyelenggara dan Narasumber/ Tenaga Pengajar	Besaran dan sumber anggaran pelatihan	Jumlah materi dan Jam Pelajaran (JP) Pelatihan
1.									
dst									

- ✓ Latar belakang pelaksanaan pelatihan memuat permasalahan, tujuan manfaat dan dampak.
- ✓ Sasaran calon peserta diuraikan, apakah PNS, PPPK, TPK atau gabungan.
- ✓ Waktu pelaksanaan pelatihan diuraikan berdasarkan lamanya kebutuhan pelatihan.
- ✓ Sumber anggaran pelatihan diuraikan, apakah APBN, APBD atau sumber lainnya.
- ✓ Jam pelajaran (JP) diuraikan berdasarkan jumlah dan durasi waktu setiap materi pelatihan.

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

Ttd

(Nama)  
 Pangkat/Gol Ruang  
 NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI SH  
 NIP. 196611281994022001

Pj. BUPATI LANDAK,  
 TTD  
 SAMUEL

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 41 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
APARATUR SIPIL NEGARA SATU PINTU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

**KOP SURAT**  
**PERANGKAT DAERAH**

---

---

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal :

Yth. ....  
.....  
di  
.....

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak maka .... \* (*Nama Perangkat Daerah*) Kabupaten Landak akan menyelenggarakan pelatihan pengembangan kompetensi guna meningkatkan kompetensi Aparatur sesuai bidang tugasnya.

Adapun deskripsi pelatihan yang akan diselenggarakan, kami sampaikan dalam lampiran surat ini sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan surat rekomendasi pelaksanaan sesuai Peraturan Bupati Landak Nomor.... Tahun .... Tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Satu Pintu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak .

Demikian hal ini disampaikan atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

PIMPINAN  
PERANGKAT  
DAERAH  
ttd  
(Nama)  
Pangkat/Gol Ruang  
NIP.

**LAMPIRAN SURAT NOMOR ...\*(Nomor Surat) Tanggal (Tanggal Surat) PERIHAL PERMINTAAN REKOMENDASI  
PELAKSANAAN PELATIHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI**

Badan/Dinas ...\*(Nama Perangkat Daerah)

No.	Nama pelatihan	Latar Belakang Pelaksanaan Pelatihan	Sasaran peserta pelatihan	Jumlah peserta pelatihan	Waktu dan Tempat pelaksanaan Pelatihan pengembangan kompetensi	Tenaga Pengajar Pelatihan	Besaran dan sumber anggaran pelatihan	Jumlah materi pelatihan	Jam Pelajaran (JP) Pelatihan

- ✓ Latar belakang pelaksanaan pelatihan memuat permasalahan, tujuan manfaat dan dampak.
- ✓ Sasaran calon peserta diuraikan, apakah PNS, PPPK, TPK atau gabungan.
- ✓ Waktu pelaksanaan pelatihan diuraikan berdasarkan lamanya kebutuhan pelatihan.
- ✓ Sumber anggaran pelatihan diuraikan, apakah APBN, APBD atau sumber lainnya.
- ✓ Jam pelajaran (JP) diuraikan berdasarkan jumlah dan durasi waktu setiap materi pelatihan.

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

ttd

(Nama)

Pangkat/Gol Ruang  
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI SH

NIP. 196611281994022001

Pj. BUPATI LANDAK,  
TTD

SAMUEL

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 41 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
APARATUR SIPIL NEGARA SATU PINTU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

**KOP SURAT**  
**PERANGKAT DAERAH**

---

---

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal :

Yth. ....  
.....  
di  
.....

Berdasarkan surat dari ..\*(Nama Instansi kegiatan Pengembangan Kompetensi Kementrian/Lembaga/Instansi) Nomor ... Tanggal ... Perihal ..., maka ..\*(Nama PERANGKAT DAERAH) akan mengirimkan peserta untuk mengikuti kegiatan pelatihan dimaksud guna meningkatkan kompetensi aparatur di Lingkungan ..\*(Nama PERANGKAT DAERAH) sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun dasar surat, nama calon peserta dan relevansi antara uraian tugas dengan pelatihan pengembangan kompetensi yang akan diikuti, kami sampaikan dalam lampiran surat ini sebagai bahan pertimbangan penerbitan rekomendasi sesuai Peraturan Bupati Landak Nomor.... Tahun .... Tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Satu Pintu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak .

Demikian hal ini disampaikan atas perhatiannya di ucapkn terimakasih.

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

ttd

(Nama)

Pangkat/Gol Ruang

NIP.

**LAMPIRAN SURAT NOMOR ....\*(Nomor Surat) Tanggal (Tanggal Surat) PERIHAL PERMINTAAN REKOMENDASI  
PESERTA PELATIHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI**

Badan/Dinas ....\*(Nama Perangkat Daerah)

No.	Nama Calon Peserta	Jabatan dan Uraian Tugas Pokok Calon Peserta	Nama Pelatihan dan Deskripsinya	Penyelenggara Pelatihan Pengembangan Kompetensi	Waktu dan tempat pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Kompetensi	Besaran dan Sumber Anggaran Pelatihan Pengembangan Kompetensi	Ket.

- ✓ Nama Pelatihan dan deskripsinya diuraikan.
- ✓ Waktu pelaksanaan pelatihan diuraikan berdasarkan waktu pelatihan
- ✓ Sumber anggaran pelatihan diuraikan, apakah APBN, APBD atau sumber lainnya.

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

ttd

(Nama)

Pangkat/Gol Ruang

NIP.

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 196611281994022001